

Nomor	:	421/069/402.107.119/2021
Revisi	:	-
Tgl. Berlaku	:	12 April 2021



SURAT KEPUTUSAN  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MEJAYAN**  
Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092  
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>  
Email : [smpn01\\_mejayan@yahoo.com](mailto:smpn01_mejayan@yahoo.com)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MEJAYAN**

Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092  
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id//>  
Email : [smpn01\\_mejayan@yahoo.com](mailto:smpn01_mejayan@yahoo.com)



---

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 421/069/402.107.119/2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021

KEPALA SMP NEGERI 1 MEJAYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 pada keputusan ini;

KEDUA Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum pada dictum 1 menangani hal-hal yang meliputi :

##### A. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa bentuk benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

1. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
4. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
5. situasi dimana pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun memberikan akses khusus

kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. situasi dimana ada kesempatan penyalahgunaan jabatan;
8. bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya (*moonlighting* atau *outside employment*); dan
9. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### B. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa jenis benturan kepentingan sebagai berikut :

1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pengangkatan pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. pemilihan partner/ rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/ golongan;
7. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
11. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
12. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau
13. pengangkatan/ mutasi/ promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

#### C. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa sumber benturan kepentingan sebagai berikut :

1. penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun

membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perangkapan jabatan, yaitu seorang pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen, dan akuntabel;
3. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
5. dan/atau kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada

### KETIGA

Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, mempunyai tugas :

- A. Penanggung Jawab :
  1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada unit kerja masing-masing;
  2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi mengenai penanganan benturan kepentingan kepada pegawai pada unit kerjanya; dan
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan secara berkala kepada pengarah.
- B. Ketua, Sekretaris, dan Anggota bersama-sama:
  1. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun;

2. Melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun;
3. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
4. Melaksanakan pemantauan implementasi penanganan benturan kepentingan;
5. Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan setiap 6 (enam) bulan sekali;
6. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dan;
7. Membuat laporan atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

KEEMPAT

Prosedur Operasional Standar Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 12 April 2021

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19690917 199702 1 002

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA SMPN 1 MEJAYAN  
NOMOR : 421/069/402.107.119/2021  
TANGGAL : 12 APRIL 2021

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021

1. Penanggung Jawab : AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.
2. Ketua : DJOKO SUSILO, S.Pd.
3. Sekretaris : BAMBANG AGUS PRAMUNTO, S.Pd.
4. Anggota :
  1. ROHMAH AGUSTIN SETYOWUNI, S.Si.
  2. ROCHMAWATI FADHILA, S.T.
  3. HERLINA SUSANTI, S.Pd.
  4. HARUN YUSUF E, S.Pd., M.Pd.
  5. WOHANY SRI SETIJARTI



Kepala SMP Negeri 1 Mejayan

**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19690917 199702 1 002

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MEJAYAN TAHUN 2021

A. PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Mengutamakan kepentingan publik
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

B. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Atasan langsung pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pegawai/ pejabat di lingkungan SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun yang dilaporkan tetap berlaku;
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung dan seterusnya; dan
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan



## C. UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### 1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.

### 2. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap beresiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan)
- b. Gratifikasi
- c. Pekerjaan tambahan
- d. Informasi orang dalam
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas
- g. Kedudukan di organisasi lain
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya
- i. Perangkapan jabatan

### 3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pejabat dan/atau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (recusa) dari pengambilan keputusan secara adhoc.

### 4. Pemantauan dan Evaluasi

Agar pelaksanaan penanganan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.



Kepala SMP Negeri 1 Mejayan

**AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.**

NIP. 19690917 199702 1 002